



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 100/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 101/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 18 DESEMBER 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 100/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 101/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [Pasal 167 ayat (3), Pasal 168 ayat (1) frasa *dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri*, dan Pasal 156 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVI/2018

1. Forum Perjuangan Pensiunan Bank Negara Indonesia (FPP BNI)

PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PUU-XVI/2018

1. Ester Fransisca Nuban

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 18 Desember 2018, Pukul 11.11 – 12.59 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |

**Anak Agung Dian Onita
Saiful Anwar
Pihak yang Hadir:**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

A. Pemohon Perkara Nomor 100/PUU-XVI/2018:

1. Martinus Nuroso (FPP BNI)

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 101/PUU-XVI/2018:

1. Marthen Boiliu

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.11 WIB

1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, Sidang Perkara Nomor 100/PUU-XVI/2018 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kita mulai.

KETUK PALU 3X

Kebetulan pada pagi hari ini, Pihak Pemohon untuk Perkara Nomor 100/PUU-XVI/2018 tidak bisa hadir langsung di persidangan, tetapi kami akan menggunakan vicon.

Kepada Teknisi, silakan vicon-nya.
Bisa mendengar, Pemohon?

2. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVI/2018: MARTINUS NUROSO

Bisa, Yang Mulia.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Bisa mendengar, Pemohon. Silakan, sidang sudah saya buka tadi. Silakan Pemohon untuk ... apa namanya ... menyampaikan, menjelaskan identitasnya. Silakan.

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVI/2018: MARTINUS NUROSO

Selamat siang, Yang Mulia. Nama saya Martinus Nuroso, Ketua Forum Perjuangan Pensiunan BNI. Kami berdomisili di Surabaya. Mohon maaf, kami tidak bisa hadir karena terbentur pada biaya yang sudah mulai habis. Terima kasih, Yang Mulia. Selamat siang.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Walaupun tidak hadir fisik di Jakarta, tetapi dengan media vicon ini sudah dapat kami anggap kehadirannya, sama, ya. Bisa dengar, ya?

6. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVI/2018: MARTINUS NUROSO

Baik, Yang Mulia, jelas.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik. Karena sebetulnya Pak Martinus ini kan, sudah berkali-kali mengajukan permohonan di MK, ya, sudah persis memahami bagaimana proses persidangan di MK.

Oleh karena itu, karena ini permohonan pertama kali, kita menjadi ... merupakan kewajiban kami untuk Pemeriksaan Pendahuluan, Sidang Pendahuluan. Sehingga dalam Pemeriksaan Pendahuluan ini, kami minta kepada Pak Martinus untuk menjelaskan, apa sebetulnya pokok permohonannya? Tolong dijelaskan detail, mulai dari perihalnya apa, kemudian penjelasan Positanya sampai ke Petitumnya.

Silakan, Pak Martinus.

8. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVI/2018: MARTINUS NUROSO

Terima kasih, Yang Mulia.

Jadi, saya mulai dulu dari Pancasila. Di dalam Pancasila, ada dua sila yang menekankan kepada keadilan, yaitu sila kedua, "Kemanusiaan yang adil dan beradab." Dan sila kelima, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Oleh sebab itu, kami mencoba mencari keadilan sampai ke Mahkamah Konstitusi. Masalah yang kami hadapi, barangkali Yang Mulia sudah mengetahui, tetapi perlu saya jelaskan lagi.

Bahwa kami merasa diperlakukan tidak adil, yakni sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2013[Sic!], Pasal 167 ayat (3), di situ mengatur mengenai pesangon bagi pekerja yang memasuki usia pensiun. Di dalam Pasal 167 ayat (3) dikaitkan dengan penjelasannya, itu terjadi ketidakkonsistenan. Nah, saya akan mulai mundur ke belakang.

Sebelum undang-undang ini terbit, kami sudah ditutup atau dipertanggungkan, dalam istilahnya *dana pensiun BNI*, yakni tiap bulan kami mengiur. Jadi iurannya itu sharing antara BNI dan antara pekerja. Jauh sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011.

Kemudian setelah berjalan, sharing tiap bulan kami dipotong dan kemudian sharing dengan BNI, dana tersebut disetorkan kepada dana pensiun BNI, dikelola oleh dana pensiun BNI. Kemudian, terbit Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 ... Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 ... Tahun 1992, di Pasal 15 disebutkan bahwa dana pensiun itu ada dua, yakni berasal dari: satu, seluruhnya berasal dari pengusaha.

Yang kedua, dana pensiun iurannya berasal dari sharing pekerja dan pengusaha.

Nah, di sini kami masuk kriteria bahwa dana pensiun iurannya berasal dari sharing, hanya ada dua. Sehingga dana pensiun iurannya yang berasal dari pekerja, seluruhnya tidak ada, sudah berjalan. Kemudian, terbitlah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Saya langsung kepada Pasal 167 ayat (3). Barangkali saya ulas dulu sedikit.

Pasal 167, itu mengatur mengenai pesangon bagi pekerja yang memasuki usia pensiun. Di situ dibandingkan antara iuran dana pensiun dan dibandingkan, dihadapkan dengan uang pesangon.

Nah, ada dua yang dihadapkan. Karena sudah berjalan, kami tunduk pada Pasal 167 ayat (3). Pasal 167 ayat (3) disebutkan bahwa pesangon yang iuran dana pensiunnya berasal dari sharing, itu diatur di dalam Pasal 167 ayat (3), yakni pesangon diperhitungkan dengan iuran dana pensiun yang dibayar oleh pengusaha.

Nah, kami melihat di sini ada kekurangan di Pasal 167 ayat (3) di batang tubuh karena iuran kami ini berasal dari sharing yang dibayar oleh pekerja dan pengusaha, seharusnya Pasal 167 ayat (3) tersebut harus dilengkapi dengan kalimat seperti ini, "Pesangon diperhitungkan dengan iuran pensiun yang dibayar oleh pengusaha dan iuran pensiun yang dibayar oleh pekerja." Nah, "Iuran pensiun yang dibayar oleh pekerja," kalimat ini tidak dimasukkan di dalam batang tubuh. Inilah yang digunakan oleh pihak BNI, kami selalu kalah, bahkan pensiunan BRI juga kalah dengan alasan hakim memutuskan bahwa BNI maupun BRI sudah benar.

Jadi iuran pensiun ... pesangon diperhitungkan iuran ... iuran yang dibayar oleh pengusaha. Kata *diperhitungkan* sendiri juga tidak ... ambigu, apakah itu ditambah, dikurang, dibagi.

Kemudian, di dalam Penjelasan Pasal 167 ayat (3), itu sangat jelas, diberikan contoh perhitungan. Jadi, contoh perhitungan itu amat jelas, intinya bahwa perhitungan di dalam penjelasan itu jelas, yakni kalau kita langsung potong ... kita simpulkan, pesangon yang diterima oleh pekerja atau dibayar oleh pengusaha adalah pesangon ditambah dengan iuran dana pensiun yang dibayar oleh pekerja.

Nah, jadi, menurut hemat kami, antara batang tubuh ... norma batang tubuh Pasal 167 ayat (3) itu tidak konsisten atau terjadi ... tidak konsisten dengan penjelasannya. Akibatnya, sungguh ... sungguh luar biasa. Ketika bank BNI menghitung uang pesangon kami, itu mengabaikan penjelasan, dengan alasan bahwa batang tubuhnya itu hanya menyebutkan pesangon diperhitungkan dengan iuran pensiun yang dibayar oleh pengusaha. Akibatnya, uang pensiun ... uang pesangon yang kami terima itu hanya sepertiga, bahkan ada yang hasilnya minus.

Kami sudah melakukan JR dan ditolak. Nah, ditolaknya karena apa? Setelah saya pelajari, ditolaknya itu materinya diterima, tetapi

petitumnya salah. Mohon izin saya bicarakan, saya bacakan sedikit supaya jelas. Di Putusan Mahkamah Konstitusi untuk Perkara Nomor 68, di Pertimbangan Hukum, butir [3.11] antara lain dikatakan seperti begini. "Setelah Mahkamah mempelajari dengan saksama Permohonan Pemohon, di dalam dalil-dalilnya, Pemohon lebih mempersoalkan perihal tidak sinkronnya antara ketentuan Pasal 167 ayat (3) dengan Penjelasan Pasal 167 ayat (3). Pemohon bukan memohon kepada Mahkamah untuk memutus perihal ketidaksinkronan tersebut, melainkan menghendaki agar: satu, dalam provisi, memohon kepada Mahkamah untuk memberlakukan surut putusan Mahkamah Konstitusi jika permohonan a quo dikabulkan. Dan dua, dalam pokok perkara, Pemohon kepada ... mohon maaf, saya ulangi, dalam pokok perkara memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan bahwa Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan belum sejalan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan perlu disempurnakan."

Kami bisa menerima bahwa memang Petitum kami salah atau tidak dapat karena memang kami tidak memakai jasa lawyer dan kami tidak mempunyai uang untuk membayar pengacara, tetapi kami melihat suatu peluang di sini bahwa Petitum kami yang salah.

Oleh sebab itu, kami mengajukan JR lagi dengan permohonan agar pihak Mahkamah Konstitusi melakukan ... memberikan tafsir konstitusional. Karena kami pelajari bahwa salah satu tupoksi Mahkamah Konstitusi adalah memberikan tafsir konstitusional terhadap pasal atau ayat undang-undang yang tidak jelas. Nah, oleh sebab itu, kami maju lagi dengan data-data yang sama, bukti-bukti yang sama, tetapi Petitumnya kami ubah, yakni kami mohon agar pihak Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir konstitusional terhadap Pasal 167 ayat (3) yang tidak sejalan, atau tidak konsisten, atau tidak sinkron dengan pasal dengan penjelasannya.

Itulah yang kami lakukan. Kami sangat berharap bahwa kami dapat keadilan dengan diberikan ... diberikan tafsir konstitusional dari MK. Karena apa? Karena kalau tidak ada tafsir dari konstitusional ... tafsir konstitusional dari MK, sampai kapan pun kami selalu kalah dan itu terbukti. Enam BRI ... pensiunan BRI, telah mengajukan 6 daerah, 6 daerah di PHI, semuanya kalah. Kami juga, kawan-kawan kami mengajukan, juga semuanya kalah. Alasannya apa dari Hakim MK? Alasannya bahwa BNI maupun BRI telah sesuai dengan Pasal 167 ayat (3), jadi mengabaikan penjelasan. Kalau memang yang dibaca hanya Pasal 167 ayat (3) di batang tubuh, di norma batang tubuh, maka memang bahwa pensiun ... pesangon itu diperhitungkan dengan iuran yang dibayar oleh pengusaha.

Nah, ini yang dipegang teguh dan ini yang dimenangkan di dalam PHI. Oleh sebab itu, kami tetap berusaha semaksimal mungkin agar kelak kalau kami maju ke pengadilan di PHI, kami punya landasan hukum bahwa yang ... penafsiran yang dipakai adalah penafsiran MK

dan itu penafsiran konstitusional, sama dengan ... sama tingkatnya dengan undang-undang.

Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Terima kasih, Pak Martinus. Jadi, Pak Martinus ini dalam rangka ingin menyempurnakan atas permohonan dulu yang pernah diajukan? Begitu kan, intinya?

10. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVI/2018: MARTINUS NUROSO

Betul, Yang Mulia.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Begini, Pak Martinus. Karena Pak Martinus ini kan, saya lihat sudah berkali-kali melakukan proses persidangan di MK. Jadi kan, mestinya sudah tahu persis apa yang menjadi kewenangan dari MK, kan begitu.

Jadi, begini, Pak. Kalau kemudian membaca Permohonan dari Pak Martinus, ini kan dalam proses Persidangan Pendahuluan, Pak, ya. Jadi, Hakim ini punya kewajiban memberikan nasihat kepada Pemohon, silakan untuk kemudian dicermati nasihat yang diberikan itu. Yang belum bawa bolpoin, silakan dicatat bolpoinnya, walaupun yang mengajukan itu hanya Pak Martinus, ya di sini. Itu kan, FPP yang di belakang itu, Pak, ya?

12. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVI/2018: MARTINUS NUROSO

Ya, betul.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Begini, begini, Pak. Ini kalau dibaca, Pak, dengan cermat bahwa yang akan dilakukan proses di persidangan ini kan, Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kan begitu, Pak. Ini kan, Pengujian Undang-Undang, khususnya terkait dengan Pasal 167 ayat (3). Tetapi kemudian, coba Pak Martinus lihat, mulai dari perihalnya, ini tidak begitu jelas sampai ke belakangnya. Yang akan diujikannya itu Pasal 167 ayat (3) dengan apa, Pak? Dengan ... anu, didengarkan saja dulu, Pak, didengarkan dulu saja, ya.

14. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVI/2018: MARTINUS NUROSO

Ya.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ditulis dan didengarkan, ya. Jadi, ini kan, Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kalaupun toh nanti ada tafsir di situ, itu harus ada kejelasan. Dasarnya itu adalah dasar pengujiannya itu apa, Pak?

Sementara kalau membaca Permohonan dari Pak Martinus ini, ini kan tidak ada kejelasan, Pak, hanya minta tafsir Pasal 167 ayat (3). Lah, menafsirkannya itu dalam proses kewenangan MK kan, berkaitan dengan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pak. Lah, apakah yang mau diujikan itu seluruh Undang-Undang Dasar Tahun 1945-nya, dari mulai pembukaan sampai kemudian pasal terakhirnya? Ataukah hanya ada beberapa hal saja yang kebetulan di situ memang berkaitan dengan hak konstitusionalitas dari Pemohon? Begitu lho, Pak.

16. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVI/2018: MARTINUS NUROSO

Ya.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Yang memang harus dilindungi oleh konstitusi, kan begitu, Pak?

18. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVI/2018: MARTINUS NUROSO

Baik.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Lah, ini harus jelas sekali, Pak, itu satu harus jelas sekali, ya. Kalau tidak jelas di sini, nanti legal standing-nya pun enggak jelas, Pak. Ya, kan? Oleh karena itu, tolong diperhatikan sekali Permohonan Pak Martinus ini, yang tadi dimaksudkan sebagai penyempurnaan dari Permohonan sebelumnya. Lah kalau bisa, itu disempurnakan betul, dilihat, misalnya dari berbagai macam contoh-contoh permohonan-permohonan yang ada. Dilihat di situ, Pak, ya untuk sebagai ... apa ... perbandingan, ya, untuk kemudian dijadikan rujukan bahwa bagaimana

sebetulnya mengajukan sebuah permohonan yang baik itu, yang di dalamnya bisa menjelaskan: satu, apa sebetulnya yang terkait dengan kewenangan Mahkamah dulu. Satu, ya, Pak, ya, itu kan bisa dilihat normatifnya. Di dalam normatif itu juga harus dilihat bahwa ketika berkaitan dengan pengujian, misalnya Pasal 167 ayat (3) dengan misalnya dasar pengujian apa, itu menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah. Itu ditegaskan dulu, Pak, di situ, Pak.

Kemudian, harus bisa menjelaskan apa sebetulnya kerugian konstitusionalitas yang dihadapi oleh Pemohon terhadap berlakunya norma itu, ya kan? Baik itu berlakunya karena ... apa namanya ... kerugian itu karena yang terjadi secara faktual, real dihadapi atau memang potensial dihadapi? Ini harus dijelaskan klir secara bertahap dan sistematis begitu, Pak, sistematis, ya. Kalau kedua hal ini tidak jelas kan, sulit bagi Mahkamah untuk memahami apa isi permohonannya, Pak.

20. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVI/2018: MARTINUS NUROSO

Baik.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya? Itu yang perlu di ... apa ... diperhatikan di situ, Pak, ya.

Kemudian, terkait dengan format, ini memang saya menyarankan sekali lagi, Pak Martinus, untuk memperhatikan! Satu, berbagai macam contoh permohonan-permohonan yang sudah ada, yang bahkan sudah diputus, ya. Syukur-syukur yang dikabulkan, begitu, diperhatikan, ya! Termasuk formatnya dalam menyusun petitumnya, Pak. Ini sulit sekali untuk memahami Petitumnya Pak Martinus ini, kalau kemudian Petitumnya minta kemudian MK menafsirkan atas norma batang tubuh yang belum mencantumkan variabel. Lah, ini dengan apa, Pak, dasar pengujiannya untuk bisa menafsirkan itu? Ini kan, harus jelas sekali, Pak, ya.

Jadi nanti kami, Panel Hakim, ini akan memberikan nasihat-nasihat, silakan itu dicatat dulu, Pak, ya! Tidak perlu ada jawab-menjawab di sini. Dicatat! Diperhatikan untuk kemudian menjadi bagian dari perbaikan permohonan. Ya, harapannya silakan diperbaiki. Tetapi kalau ternyata memang begitu sulitnya, ya, monggo, diambil keputusan yang lain. Begitu, Pak, ya.

Saya persilakan kepada Prof. Arief.

22. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia Pimpinan Panel, Prof. Enny.

Saudara Pemohon, ini kan untuk menyempurnakan, sehingga Hakim teryakini bahwa Pasal 167 itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Permohonan Saudara, yang dimaksud Undang-Undang Dasar 1945 itu pasal berapa? Di sini tidak ada. Seluruh Undang-Undang Dasar 1945?

23. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVI/2018: MARTINUS NUROSO

Bukan.

24. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Betul?

25. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVI/2018: MARTINUS NUROSO

Bukan. Hanya Pasal 18D ayat (1) dan ayat (2).

26. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Mana ini? Enggak ada ini di Permohonan.

27. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVI/2018: MARTINUS NUROSO

Nanti kami sempurnakan, Yang Mulia.

28. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu kurang, ya. Terus kemudian yang kedua, coba pahami kembali Putusan Perkara 46, itu yang mohon bukan Saudara, tapi sudah diputus juga. Ya, putusan itu batu ujinya atau landasan konstitusionalnya Pasal 28D ayat (1), ya, (...)

29. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVI/2018: MARTINUS NUROSO

28D (...)

30. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Saudara 20D ayat (1) dan ayat (2), coba dipelajari kembali!

31. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVI/2018: MARTINUS NUROSO

Baik, Yang Mulia.

32. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nanti supaya Anda tahu persis, ya.
Kemudian Permohonan, Anda sudah 2 kali mengajukan Permohonan, enggak perlu pakai Pendahuluan, ya.

33. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVI/2018: MARTINUS NUROSO

Baik.

34. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terus kemudian begini. Pak Martinus ini mengajukan Permohonan sebagai perseorangan atau ketua forum perjuangan?

35. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVI/2018: MARTINUS NUROSO

Ketua forum, Ketua FPP BNI ... Ketua FPP BNI, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, itu coba, apa betul ketua ditunjukkan dengan bukti apa sebagai Ketua Forum BNI, ya. Terus kemudian, kalau Ketua Forum BNI itu diuraikan, kenapa mempunyai legal standing? Karena Anda tidak jelas, ya. Di satu pihak mengatakan, "Perseorangan warga negara," di lain pihak juga menyatakan, "Mewakili Forum Perjuangan BNI sebagai ketua," ya. Forum BNI ada akta pendiriannya?

37. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVI/2018: MARTINUS NUROSO

Ada, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, ketuanya Saudara?

39. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVI/2018: MARTINUS NUROSO

Betul, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Dijadikan bukti atau tidak?

41. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVI/2018: MARTINUS NUROSO

Dijadikan bukti.

42. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, itu nanti dianu ... nah, ini coba lebih ditegaskan, Anda sebagai perseorangan atau sebagai ketua forum?

43. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVI/2018: MARTINUS NUROSO

Sebagai ketua forum, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, itu di Permohonannya Anda juga mengatakan, "Sebagai perseorangan."

45. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVI/2018: MARTINUS NUROSO

Baik, saya perbaiki.

46. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, nanti diperbaiki! Dipertegas itu nanti! Ya, tadi saya menyarankan untuk dipelajari Putusan Nomor 46 dan 48, apakah itu nebis in idem atau tidak? Nanti dilihat.

Kemudian yang selanjutnya. Saudara coba diuraikan, apakah ini memang persoalan konstusionalitas atau persoalan peristiwa konkret? Enggak dicatat? Ingat, enggak itu?

47. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVI/2018: MARTINUS NUROSO

Mohon maaf, diulangi, Yang Mulia.

48. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ini Anda harus menguraikan di dalam Positanya, di Alasan Permohonan, Anda harus bisa membuktikan, ya, menyatakan ada dalil-dalil yang menyatakan bahwa ini persoalan konstusionalitas, bukan persoalan konkret. Kalau tadi yang Anda sebutkan, Anda katakan, itu adalah persoalan konkret, persoalan penerapan pasal ini. Karena kalau saya baca permohonan yang terdahulu, ada perbedaan yang dilakukan pada waktu menghitung antara pensiunan BRI dan pensiunan BNI. Jadi, itu bukan persoalan konstusionalitas. Anda juga tadi menyampaikan bahwa berawal dari begini, begini, Anda merasa dirugikan, ya, itu adalah persoalan penerapan dari Pasal 61, 67, dan penjelasannya, bukan persoalan konstusionalitas. Makanya di dalam posita, nanti diuraikan bahwa Pasal 167 dan penjelasannya, itu merupakan persoalan konstusionalitas, ya?

49. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVI/2018: MARTINUS NUROSO

Ya, Yang Mulia.

50. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kemudian, Petitumnya. Lazimnya di Petitum, coba Anda baca permohonan-permohonan yang ada, gimana menulis petitumnya? Itu di anu ... disesuaikan petitumnya. Saudara kan tadi sudah merasa bahwa yang kemarin katanya ditolak karena petitumnya. Lha, sekarang ini Petitumnya benar-benar diperbaiki sesuai dengan apa yang Anda kehendaki dan coba baca permohonan-permohonan yang sudah ada selama ini. Disesuaikan itu, ya?

51. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVI/2018: MARTINUS NUROSO

Baik, Yang Mulia.

52. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih.

53. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVI/2018: MARTINUS NUROSO

Baik, saya mau tanya sedikit.

54. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Saya kembalikan, Prof.

55. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVI/2018: MARTINUS NUROSO

Baik, saya mau tanya sedikit.

56. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nanti, Pak.

57. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Nanti, Pak Martinus. Nanti, Pak.

58. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVI/2018: MARTINUS NUROSO

Oh, ya.

59. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Pak Martinus hanya mendengarkan saja karena ini adalah Persidangan Pendahuluan, mendengarkan nasihat-nasihat yang diberikan oleh Majelis Hakim. Ya, Pak, ya? Dicatat, didengarkan dulu. Silakan, Yang Mulia.

60. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, nanti kalau ada yang enggak jelas, bisa tanya, Pak, tapi terakhir nanti, ya. Sekarang tahan dulu, jangan Bapak nyela-nyela dulu! Begini, Pak Martinus, Pemohon. Materi yang akan saya sampaikan juga sudah disampaikan Para Yang Mulia sebelumnya, tapi saya ingin menambahkan atau memper ... menambahkanlah supaya lebih jelas. Pertama, mengenai Bapak mengajukan Permohonan ini atas nama forum itu, ya, kan?

61. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVI/2018: MARTINUS NUROSO

Ya, Yang Mulia.

62. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Memang tadi belum ... di Permohonan belum disebutkan, hanya seolah-olah perseorangan, padahal kan Kop Surat Saudara ini kan, perseorangan ... forum. Kemudian, meskipun dalam uraian selanjutnya menyinggung soal organisasi juga. Nah, itu juga harus dijelaskan di dalam akta notaris atau di AD/ART, itu yang bisa bertindak untuk mewakili kepentingan forum itu di dalam maupun di luar pengadilan, itu siapa? Ada, enggak di AD/ART?

63. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVI/2018: MARTINUS NUROSO

Ada, Yang Mulia.

64. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apakah Martinus sendiri ataukah dengan sekretaris? Kalau dengan sekretaris, berarti kan harus satu pasang. Makanya itu dicari, dikaitkan nanti di AD/ART-nya bunyinya seperti apa. Apakah memang dalam AD/ART itu memberi kewenangan tunggal kepada ketua? Kalau memberi kewenangan dalam anu ... tunggal, tunjukkan pasalnya nanti di dalam Permohonan itu bahwa Martinus ... apa ... bertindak untus nama ... untuk atas nama Forum Pensiunan BNI berdasarkan akta notaris juncto AD/ART pasal sekian, berwenang untuk mewakili organisasi forum. Harus jelas di situ, Pak.

65. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVI/2018: MARTINUS NUROSO

Baik, Yang Mulia.

66. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ini kan, Permohonannya beda dengan yang dulu. Kalau yang dulu kan Bapak me ... maju secara perseorangan, yang dulu? Apa pakai forum juga yang dulu?

67. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVI/2018: MARTINUS NUROSO

Dulu forum juga, Yang Mulia.

68. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Mestinya harus ... Bapak harus diperjelas dari sejak dulu mestinya bahwa Bapak itu mewakili forum berdasarkan akta notaris juncto AD/ART, pasal sekian, memberi kewenangan ketua untuk mengajukan Permohonan ini karena diberi kewenangan untuk bertindak, baik ke dalam maupun di luar pengadilan. Saya tadi sepintas melihat AD/ART-nya belum ketemu, tapi karena Anda pelakunya mestinya tahu di mana letak, di pasal-pasalnya kan nanti di ... itu, Pak Martinus.

Kemudian betul bahwa harus ditunjukkan dasar pengujian atau batu uji Bapak. Di Permohonan ini, saya cari belum ketemu, kalau Anda mengatakan Pasal 28D ayat (1) ataupun ayat (2), ingat, itu sudah pernah dipakai di Permohonan sebelumnya. Nanti Bapak baca Pasal 60 Undang-Undang MK. Kalau nanti di ... Permohonan yang sudah pernah diajukan, kemudian diajukan dengan dasar pengujian yang sama, itu Permohonan tidak bisa diajukan lagi. Jangan sekarang Bapak akan menggunakan Pasal 28 ayat (1) ... Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) lagi. Atau kalau Bapak punya alasan, tambah batu uji yang lain. Kalau enggak, nanti Bapak ... coba Bapak baca Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang MK bahwa terhadap permohonan yang pernah diajukan, kemudian diajukan lagi dengan dasar pengujian yang sama, itu tidak boleh diajukan lagi. Catat itu, Pak! Supaya Bapak nanti cari dasar pengujian yang kira-kira relevan. Apakah persamaan di depan hukum? Perlakuan yang adil yang lain di Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pasal berapa, Bapak cari, bukan saya yang menunjuk, nanti saya salah pula nanti kalau saya menunjukkan.

69. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVI/2018: MARTINUS NUROSO

Baik, Yang Mulia.

70. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Paham, ya, Pak Martinus?

71. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVI/2018: MARTINUS NUROSO

Paham.

72. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nah, kemudian, Pasal 167 ayat (3) itu, menurut Bapak kan, batang tubuhnya tidak sinkron dengan penjelasannya. Kalau di batang tubuh mengatakan bahwa yang dipotong itu adalah ... apa ... premi yang dibayar dari pekerja. Sementara, di penjelasan kan, baik yang dibayar perusahaan maupun dibayar pekerja, kan begitu?

73. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVI/2018: MARTINUS NUROSO

Betul, Yang Mulia.

74. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu dikuatkan, Pak. Argumen-argumen itu diperkuat, dielaborasi lagi. Kemudian, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka batang tubuh seperti ini atau Pasal 167 seperti ini, menimbulkan multitafsir, tidak ada kepastian hukum, atau apalah terserah Bapak. Nanti itu dijelaskan dalam alasan-alasan permohonan, Pak.

75. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVI/2018: MARTINUS NUROSO

Baik, Yang Mulia.

76. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nah, kemudian di Petitemnya seperti yang disampaikan Prof Arief tadi bahwa prop ... petitem seperti ini tidak lazim, Pak ... Pak anu ... Pak. Meskipun dulu dalam putusan yang sebelumnya persoalannya adalah persoalan petitem, tapi petitem yang harus diperbaiki Pak Martinus hari ini adalah petitem yang betul-betul standar atau sesuai seperti permohonan-permohonan pada umumnya di MK. Seperti ... saya hanya mencontohkan ini, ya. Bahwa Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak ... apa ... dimaknai bahwa itu termasuk dengan premi yang dibayar oleh perusahaan, kan begitu saja.

77. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVI/2018: MARTINUS NUROSO

Baik, Yang Mulia.

78. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu hanya contoh, lho, Pak, tapi Bapak nanti ... ya, kan?

79. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVI/2018: MARTINUS NUROSO

Baik, Yang Mulia.

80. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Menimbulkan ketidakpastian hukum, menimbulkan multitafsir karena tidak sesuai dengan penjelasan, itu dalam alasan-alasan permohonannya.

Nah, petitumnya itu kan, gongnya itu. Bahwa Pasal 167 ayat (3) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila tidak dimaknai 'termasuk premi yang dibayar perusahaan' misalnya begitu. Tapi kan, saya enggak ... enggak ... enggak ngerti yang menjadi persoalan yang paling mendasar apa? Tapi sekilas kalau saya membaca permohonannya kan, persoalan yang diangkat Pak ... Bapak-Bapak itu kan, seperti itu sebenarnya?

81. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVI/2018: MARTINUS NUROSO

Baik, Yang Mulia.

82. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya karena itu standar. Jadi ... apa ... kami beri ... apa ... supaya ada jalan ... kami bisa memahami sebenarnya Permohonan ini, tapi memang MK ini dalam mengadili perkara tidak semata-mata hanya mengadili substansinya saja, Pak. Dari tata cara mengajukan permohonannya pun, Mahkamah harus mempertimbangkan. Jadi, tidak hanya substansinya saja. Jadi, ada formalitas, ada hukum acara yang harus dipenuhi di MK ini. Paham, ya, Pak, ya?

83. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVI/2018: MARTINUS NUROSO

Maaf, Yang Mulia (...)

84. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, itu saja, Prof. Terima kasih.

85. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Pak Martinus, jadi yang ingin saya garis bawah, Pak Martinus, ya. Kalau melihat akta notarisnya itu, itu memang belum jelas, Pak. Karena dalam Pasal 15 akta notaris itu belum menggambarkan siapa yang seharusnya bertindak ke dalam dan keluar? Itu belum jelas di situ, Pak, ya? Nanti tolong dipelajari kembali, Pak, ya (...)

86. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVI/2018: MARTINUS NUROSO

Baik.

87. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Terkait dengan akta notaris terkait pendirian FPP BNI ini, Pak, ya ... ya, Pasal 15-nya.

Kemudian yang berikutnya, saya perlu menggarisbawahi lagi. Bahwa jangan sampai kemudian kalau memang masih ada niat yang kuat untuk mengajukan permohonan, jangan sampai permohonan ini dinyatakan ... dalam bahasa yang umum dikenal sebagai nebis in idem, paling tidak begitu. Karena bagaimanapun juga, di dalam Putusan MK Nomor 46, Pasal 167 ayat (3) ini sudah pernah diujikan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ditolak, kan begitu, Pak? Kemudian, dalam Putusan Nomor 68 yang kemudian Pak Martinus sebagai Pemohonnya juga, itu juga sudah pernah diajukan, Pak (...)

88. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVI/2018: MARTINUS NUROSO

Baik.

89. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Yaitu dengan batu ujinya Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) dan itu ditolak. Lah, ini Bapak harus hati-hati untuk membuat rumusan yang kemudian tidak dinyatakan paling tidak ini tidak memenuhilah ketentuan di dalam Pasal 60 Undang-Undang MK maupun Pasal 42 PMK (Peraturan Mahkamah Konstitusi), ya, Pak, ya?

90. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVI/2018: MARTINUS NUROSO

Baik.

91. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ini tolong dicermati dengan sebaik-baiknya. Dan sekali lagi, sistematika ini penting, Pak. Kalau sistematikanya nanti tidak runtut, tidak jelas, ya, kami juga tidak bisa memahami. Begitu, Pak Martinus.

92. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVI/2018: MARTINUS NUROSO

Baik.

93. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Bisa dipahami, Pak?

94. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVI/2018: MARTINUS NUROSO

Bisa, tapi ada yang saya tanya sedikit, Yang Mulia.

95. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, boleh, silakan! Saya kasih kesempatan bertanya, Pak.

96. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVI/2018: MARTINUS NUROSO

Terima kasih, Yang Mulia.
Mohon maaf, kami buta hukum. Posita itu apa? Posita kami (...)

97. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain?

98. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVI/2018: MARTINUS NUROSO

Yang kedua, nebis in idem itu apa?

99. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, ya. Ya, baik.

100. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVI/2018: MARTINUS NUROSO

Itu (...)

101. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

102. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, Posita itu, Pak Martinus, itu sama juga dengan ... kan, permohonan di MK itu sistematikanya ada empat.

103. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVI/2018: MARTINUS NUROSO

Ya.

104. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pertama, Kewenangan Mahkamah. Ya, kan? Yang ... tapi pertama yang didahului pertama kan adalah yang bertanda tangan di bawah ini, itu namanya identitas Pemohon.

105. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVI/2018: MARTINUS NUROSO

Ya.

106. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bernama Pak Martinus, bertindak untuk dan atas nama sendiri dan atas nama anggota berdasarkan surat kuasa. Kalau tidak ada surat kuasa, berdasarkan akta notaris pendirian. Seperti yang saya ceritakan tadi, lho (...)

107. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVI/2018: MARTINUS NUROSO

Ya.

108. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Akta notaris nomor sekian, tahun sekian, pasal sekian, gitu. Itu harus jelas di situ. Selanjutnya, disebut sebagai Pemohon. Itu identitas Pemohon.

Nah, kemudian yang kedua, yang ... adalah Kewenangan Mahkamah. Ini kan Bapak sudah bisa ini.

109. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVI/2018: MARTINUS NUROSO

Ya.

110. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kewenangan Mahkamah itu yang berkaitan dengan Permohonan Bapak, itu Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Memang itu peng ... Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, itu menjadi kewenangan Mahkamah Agung, bedanya di situ. Makanya harus jelas, Pak. Makanya tadi dianjurkan, disarankan Bapak mengajukan Permohonan ini harus ada pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

111. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVI/2018: MARTINUS NUROSO

Baik, Yang Mulia.

112. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau Bapak tadi di awalnya menyebut Pancasila. Nah, butir-butir Pancasila itu kemudian diadop ... dimasukkan dalam pasal-pasal undang-undang, itu undang-undang apa? Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal berapa, ya?

113. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVI/2018: MARTINUS NUROSO

Baik, Yang Mulia.

114. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nah, kemudian yang ketiga, kan mengenai Legal Standing, ya, kan? Kedudukan Hukum?

115. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVI/2018: MARTINUS NUROSO

Ya.

116. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kemudian, yang keempat Posita. Posita itu alasan-alasan Permohonan, dasar-dasar yang menjadi alasan Permohonan, itu namanya Posita. Bapak uraikan kronologis kasus yang Bapak alami itu. Kemudian, sampai dihubungkan dengan bahwa ada penegasan pasal yang Bapak uji itu betul-betul bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D. Misalnya, Pasal 28D ayat (1) karena tidak memberikan kepastian, jaminan, perlindungan hukum yang adil, ya, kan?

117. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVI/2018: MARTINUS NUROSO

Ya.

118. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nah, itu Bapak uraikan! Kepadi ... ketidakpastian hukumnya di mana? Ketidakadilannya di mana? Kemudian, tidak memenuhi perlindungannya di mana? Itu Posita yang baik harus menguraikan seperti itu.

Kemudian, yang terakhir, Petitem. Petitem itu adalah hal-hal yang dimintakan dalam Permohonan itu. Nah, termasuk satu, mengabulkan Permohonan Pemohon. Dua, menyatakan Pasal 167 multitafsir, tidak ... apa ... tidak ada kepastian hukum. Terserah Bapaklah (...)

119. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVI/2018: MARTINUS NUROSO

Ya.

120. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tapi kan Bapak tadi sudah diberikan nasi ... nasihat.

Nah, kalau nebis in idem itu, Pak, itu yang dijelaskan Ketua Panel tadi, Bu ... Prof. Enny. Ba ... seperti juga yang saya sampaikan, Pasal 60 Undang-Undang MK mengatakan, ya, kan? Bahwa Pasal 60 ayat (2), "Permohonan yang sudah pernah diajukan, kemudian diajukan kembali dengan dasar pengujian yang sama, itu tidak boleh diajukan kembali."

Nah, bahasa hukum sehari-harinya, istilahnya nebis in idem. Artinya, permohonan yang sama diajukan kembali dengan dasar pengujian yang sama juga. Supaya tidak nebis in idem, Bapak harus menambah dasar pengujian atau batu uji yang lain.

121. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVI/2018: MARTINUS NUROSO

Baik.

122. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Coba diperhatikan Permohonan Nomor 46. Itu menggunakan batu uji Pasal 28D ayat (1). Bapak yang di Permohonan Nomor 68, yang Bapak ajukan, menggunakan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2). Kalau hari ini Bapak akan mengajukan dengan dasar pengujian yang sama, nanti terhalang Pasal 60 tadi, namanya nebis in idem. Makanya Bapak harus cerdas, harus mencari-cari dasar pengujian yang di ... ada di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu, mana lagi yang kira-kira relevan, yang bisa dijadikan dasar adanya pertentangan Pasal 167 dengan yang Bapak temukan nanti?

123. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVI/2018: MARTINUS NUROSO

Baik, Yang Mulia.

124. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau tidak ada, nanti Bapak Permohonannya bisa nebis in idem. Tadi saya jelaskan sudah, tapi, ya, sudah jelas lagi kan, Pak? Tambah jelas?

125. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVI/2018: MARTINUS NUROSO

Sudah, jelas ... jelas.

126. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Gitu, Prof.

127. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, saya kira penjelasan dari Yang Mulia Pak Suhartoyo sangat jelas sekali, Pak, ya.

128. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVI/2018: MARTINUS NUROSO

Baik, terima kasih.

129. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ini seperti kuliah, Pak, kita hari ini, Pak. Jelas sekali, ya.

130. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVI/2018: MARTINUS NUROSO

Ya, baik.

131. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, silakan, Pak Martinus nanti diperbaiki. Bisa dicari celahnya supaya tidak ada yang ... hal yang sama diajukan kembali, ya, kan?

132. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVI/2018: MARTINUS NUROSO

Baik.

133. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Itu harus dicari betul, Pak, ya.

Kemudian, soal bukti, Pak. Ini buktinya juga perlu di ... apa ... nanti dipertimbangkan karena yang diajukan ini kan buktinya baru KTP-nya Pak Martinus. Kemudian, akta notarisnya yang masih perlu diperhatikan lagi.

Kemudian, Putusan Mahkamah Nomor 68, tetapi tidak ada undang-undang yang diajukan permohonannya itu untuk diuji. Undang-Undang Ketenagakerjaan tadi, jangan pasalnya, Pak. Kalau Undang-Undang Ketenagakerjaan, ya, satu undang-undang, satu bundelnya itu, Pak.

134. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVI/2018: MARTINUS NUROSO

Baik.

135. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian, Undang-Undang Dasar Tahun 1945-nya juga tidak ada juga. Ya, ini tolong nanti Pak Martinus lihatlah kelaziman dengan contoh-contoh yang ada itu dalam bagaimana mengajukan permohonan ke MK. Jelas ya, Pak, ya?

136. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVI/2018: MARTINUS NUROSO

Jelas, Yang Mulia.

137. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ada lagi yang mau ditanyakan?

138. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVI/2018: MARTINUS NUROSO

Cukup, Yang Mulia.

139. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Cukup? Baik. Kalau begitu, kalau cukup, maka sidang Pendahuluan untuk Perkara Nomor 100/PUU-XVI/2018 saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

Oh, ya.

Mohon sekali lagi, walaupun sudah ditutup ini, saya bacakan terlebih dahulu ada tenggang waktu Perbaikan Permohonan, ya. Karena tadi panjang sekali ceritanya, sampai kelupaan ini saya, Pak.

Jadi, Permohonan Pak Martinus ini nanti diperbaiki paling lama Senin, 30[Sic!] Desember 2018.

140. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVI/2018: MARTINUS NUROSO

Baik, Yang Mulia.

141. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Saya ulangi lagi. Senin, 31 Desember 2018, pukul 10.00 WIB, Pak.

142. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVI/2018: MARTINUS NUROSO

Baik, Yang Mulia.

143. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Pukul 10.00 WIB, ya. Jelas, ya Pak, ya?

144. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVI/2018: MARTINUS NUROSO

Jelas.

145. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Kalau begitu, saya nyatakan sidang ditutup.

Ya, berhubung untuk Pemohon Perkara Nomor 101/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sudah datang, maka sidang yang seharusnya kita gabungkan dengan Perkara Nomor 100/PUU-XVI/2018 tadi karena belum datang Pemohonnya, maka sidang untuk Perkara Nomor 101/PUU-XVI/2018 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan kepada Pemohon yang sudah hadir di sini, untuk memperkenalkan diri!

146. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PUU-XVI/2018: MARTHEN BOILIU

Baik. Selamat siang, Yang Mulia Majelis. Perkenalkan, saya Marthen Boiliu, S.H., selaku Kuasa dari Pemohon, Ester Fransisca Nuban yang beralamat di Jalan Selatan 8, RW 0 ... RT 02, RW 018, Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi.

Demikian, Majelis.

147. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik. Ini Pak Marthen Boiliunya sudah sering mengajukan permohonan, ya?

148. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PUU-XVI/2018: MARTHEN BOILIU

Siap, Majelis.

149. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Di MK, ya? Dan saya pernah membaca salah satu perkaranya, itu perkara terkait dengan ketenagakerjaan juga. Itu pernah juga dikabulkan. Silakan, Pak Marthen, untuk menjelaskan pokok dari Permohonannya, sampai ke Petitumnya. Silakan!

150. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PUU-XVI/2018: MARTHEN BOILIU

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Majelis. Perkenalkan saya, Marthen Boiliu, S.H., selaku Kuasa Pemohon untuk membacakan Permohonan Pemohon sebagai berikut.

Hal, Permohonan Pengujian Undang-Undang (Judicial Review) Pasal 1 ... Pasal 168 ayat (1) dan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat, Nomor 6, Jakarta Pusat.

Dengan hormat, perkenalkan saya, Marthen Boiliu, S.H., advokat/pengacara yang berkantor pada Marthen and Partners Law Office, Jalan Mawar Merah/III, Nomor 74, Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Telepon, 021 860927/ handpone, 081314857115. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama mewakili Ester Fransisca Nuban, perempuan, pekerjaan karyawan. Beralamat di RT 002, RW 018, Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, kode pos 17422, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor (...)

151. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Pak Marthen?

152. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PUU-XVI/2018: MARTHEN BOILIU

Siap.

153. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ini kan panjang sekali, ya. Saya lihat ada beberapa hal yang memang tidak perlu dibacakan semua.

154. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PUU-XVI/2018: MARTHEN BOILIU

Ya, Majelis.

155. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Dan Pak Marthen sudah bawa pokok-pokoknya, kan?

156. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PUU-XVI/2018: MARTHEN BOILIU

Sudah, Majelis.

157. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Silakan pokok-pokoknya saja yang disampaikan!

158. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PUU-XVI/2018: MARTHEN BOILIU

Baik, Majelis.

Baik, Yang Mulia Majelis. Mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami anggap dibacakan, Majelis.

Terus menyangkut Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon, kami anggap dibacakan, Majelis.

159. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Begitu, Pak. Kalau yang legal standing, Anda ambil yang pokoknya saja.

160. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PUU-XVI/2018: MARTHEN BOILIU

Siap.

161. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Itu karena menyangkut kerugian konstitusionalitas dari Pemohon.

162. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PUU-XVI/2018: MARTHEN BOILIU

Baik, Majelis.

II. Mengenai Kedudukan Hukum Legal Standing Pemohon.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana ... beserta Penjelasannya juncto Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyebutkan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia.
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
- d. Badan hukum publik atau privat.
- e. Lembaga negara.

Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 32750094904750012 (Bukti P-9) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat kepada Pemohon yang berlaku sampai dengan tanggal 9 April 2019, serta Pemohon telah bekerja pada PT Asih Eka Abadi sejak tanggal 3 April 1995 hingga dengan saat ini terhitung sudah 24 tahun masa kerja ... masa bekerja (Bukti P-3). Sehingga dengan demikian, Pemohon memiliki kualifikasi sebagai Pemohon, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya juncto Pasal 3 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2007 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Bahwa di dalam Penjelasan Ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan ketentuan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan landasan pengujian undang-undang yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonan a quo menyebutkan, "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja."

Sehingga dengan demikian, Pemohon memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pengujian undang-undang. Pasal 168 ayat (1) dan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-III/2005 Tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007 maupun putusan-putusan Mahkamah Konstitusi lainnya telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagai berikut.

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya bersifat potensial dan menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
- d. Ada hubungan sebab-akibat atau causal-verband antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian.
- e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dilalui tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Bahwa merujuk pada 5 syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diatur dalam ketentuan sebagaimana dikemukakan di atas, maka Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) untuk mengajukan pengujian Pasal 160 ayat (1), Pasal 168 ayat (1), dan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan terhadap

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan uraian-uraian sebagai berikut.

1. Pemohon memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa ketentuan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja dihubungkan dengan Pemohon telah bekerja di PT Asih Eka Abadi sejak tahun 1995 hingga dengan saat ini sudah 24 tahun masa kerja (Bukti P-3) dan permasalahan yang terjadi antara Pemohon dengan perusahaan dimana pada tanggal 18 September 2018, Pemohon diminta perusahaan di tempat bekerja untuk menandatangani SP1, tetapi Pemohon memohon menolak menandatangani SP1 tersebut oleh karena perusahaan tidak memiliki cukup alasan untuk memberikan SP1 tersebut dan Pemohon harus menghadapi skorsing yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perusahaan yang akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

Maka dengan demikian, Pemohon memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang di atas ... undang-undang atas.

1. Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi, "Pekerja buruh yang mangkir selama 5 hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis dan dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya (...)

163. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Saya potong, Pak Marthen, ya.

164. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PUU-XVI/2018: MARTHEN BOILIU

Siap, Majelis.

165. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ini kan, sebetulnya kami juga sudah membaca semua, ya?

166. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PUU-XVI/2018: MARTHEN BOILIU

Siap, Majelis.

167. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Tetapi yang kami ingin dengarkan sebetulnya apa pokok-pokok dari yang menjadi kerugian konstitusionalitas dari Pemohon? Ini kan, tadi Pak Marthen membacakan satu per satu angka ... apa namanya ... kata per kata. Kalau bisa, diambil pokok-pokoknya saja, Pak.

168. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PUU-XVI/2018: MARTHEN BOILIU

Baik.

169. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Yang sudah disiapkan, pokok-pokoknya apa?

170. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PUU-XVI/2018: MARTHEN BOILIU

Baik, Yang Mulia.

171. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Dari Positanya ini, alasan-alasan yang sudah disampaikan di sini. Kemudian, dasar kerugiannya seperti apa tadi? Ya, yang jelas! Kemudian dengan dasar pengujian yang digunakan, kemudian sampaikan petitumnya apa? Yang diminta apa? Gitu, ya?

172. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PUU-XVI/2018: MARTHEN BOILIU

Baik, Yang Mulia. Mohon maaf, kami langsung pada pokok-pokok alasan, Majelis Yang Mulia.

Alasan-alasan Pemohon. Bahwa setelah Pemohon menguraikan hal-hal mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi maupun Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon sebagaimana disebut ... sebagaimana tersebut di atas, maka perkenankan Pemohon untuk menguraikan pula alasan-alasan yang mendasari Pemohon mengajukan pengujian undang-undang (judicial review) Pasal 168 ayat (1) dan Pasal

156 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagai berikut.

1. Terkait Pasal 168 ayat (1) bahwa Pemohon Ester Fransisca Nuban adalah karyawan yang bekerja pada PT Asih Eka Abadi, di Jalan Rambu Nomor 17, Cipete, Jakarta Selatan ... Cipete Selatan, Antasari, Jakarta Selatan, kode pos 12410, dan/atau di Jalan Puri Sakti, Nomor 10, RT 05, RW 001 Cipete, Kelurahan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, sejak tanggal 3 April Tahun 1995 hingga dengan saat ini, terhitung sudah 24 tahun masa bekerja. Bukti P-3.
2. Bahwa selama 24 tahun Pemohon bekerja, baru pada tanggal 18 September, Pemohon dipanggil menghadap di bagian HRD perusahaan AEA dan diminta menandatangani Surat Peringatan Pertama (SP1) yang isinya terkait terlambat masuk kerja dan mangkir selama 3 hari pada bulan Agustus 2018. Namun Pemohon menolak menandatangani SP1 tersebut karena perusahaan AEA tidak memiliki cukup alasan untuk memberi SP1 terhadap Pemohon.
3. Bahwa Pemohon menolak menandatangani SP1 yang diterbitkan oleh Perusahaan AEA terhadap Pemohon. Oleh karena Pemohon telah meminta izin tertulis terlebih dahulu kepada atasan langsung (Bukti P-5) untuk urusan pengobatan dan perawatan anak di salah satu rumah sakit di Kota Bekasi. Dimana bukti pengobatan dan perawatan anak Pemohon telah diserahkan kepada atasan langsung pada saat masuk kerja dan meskipun Pemohon telah meminta izin tertulis terlebih dahulu kepada atasan langsung, tetapi gaji Pemohon di bulan Agustus Tahun 2018 dipotong sebesar Rp453.416,00, sebagaimana tercantum di dalam slip gaji bulan Agustus Tahun 2018. Bukti P-6. Atas izin Pemohon tersebut, sehingga dengan demikian menurut Pemohon, perusahaan tidak memiliki cukup alasan untuk menjatuhkan sanksi SP1 kepada Pemohon. Oleh karenanya, Pemohon menolak menandatangani SP1, termasuk nanti SP2, dan SP3 dari Perusahaan AEA.
4. Bahwa menurut Pemohon yang disebut mangkir ialah tidak masuk kerja tanpa keterangan dan/atau tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada perusahaan melalui atasan langsung (vide Pasal 63 ayat (3) huruf a bagian I Perusahaan AEA juncto Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan). Karenanya dengan Pemohon telah meminta izin terlebih dahulu kepada perusahaan melalui atasan langsung. Bukti P-5. Dan Perusahaan AEA telah memberikan izin dan persetujuan terhadap tidak masuknya Pemohon untuk urusan yang dimaksud, maka dianggap para pihak, baik Perusahaan AEA maupun Pemohon telah setuju bersepakat, sehingga kesepakatan tersebut merupakan dasar (legal) bagi Pemohon untuk tidak dikenai sanksi apa pun dari perusahaan atas izin yang diberikan kepada Perusahaan AEA.

Namun, meskipun demikian, perusahaan tetap memotong upah gaji Pemohon di bulan Agustus 2018 sebesar Rp453.416,00 atas izin tersebut, Pemohon tidak menolak. Tetapi, sampai kepada Perusahaan AEA menjatuhkan sanksi lagi kepada Pemohon atas izin yang diberikan kepada Pemohon untuk urusan tersebut berupa sanksi SP1 terhadap Pemohon dan karenanya Pemohon menolak menandatangani SP1 tersebut. Dalam kaitan tersebut, pada dasarnya, seseorang dilarang dikenai atau dijatuhi dua kali sanksi untuk satu perbuatan yang sama (asas nebis in idem) dan lagipula, menandatangani menerima SP1 tersebut sama halnya dengan mengakui suatu perbuatan yang tidak salah menjadi ... tidak salah menjadi salah. Dimana pengakuan yang diberikan secara tegas dan terang merupakan bukti yang memiliki kekuatan hukum, mutlak dan sempurna menurut hukum.

5. Bahwa di dalam ketentuan Pasal 66 ayat (2) Peraturan, Perusahaan AEA periode 2017 sampai 2019 menentukan bahwa setiap karyawan yang mendapat surat peringatan tertulis, wajib menyatakan ... menandatangani surat peringatan tersebut. Namun, meskipun demikian Pemohon menolak menandatangani SP1 tersebut, bahkan SP2, dan SP3 nanti karena alasan yang patut dan menurut hukum sebagaimana dikemukakan di atas. Sehingga dengan demikian, hanya ada satu jalan terbuka bagi Pemohon, yaitu skorsing mengingat baik peraturan perundangan maupun yang berlaku di bidang ketenagakerjaan, maupun Pasal 68 ayat (1) Peraturan Perusahaan AEA sendiri tidak mengatur yang dimaksud skorsing, apakah lisan atau tertulis. Sehingga jika Pemohon dijatuhi skorsing secara lisan, maka akan sulit bagi Pemohon untuk membuktikan ketidakhadiran selama skorsing lisan tersebut yang dengan jalan demikian menjadi celah Pemohon dapat dianggap mangkir lima hari berturut-turut atau lebih oleh perusahaan dan dengan jalan demikian, terbuka bagi perusahaan menerbitkan surat peringatan pertama dan kedua secara patut dan tertulis, sesuai ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dimohonkan pengujian. Yang walaupun Pemohon datang memenuhi panggilan secara patut dan tertulis dari perusahaan, hal itu tidak akan dapat menghalangi perusahaan untuk me-PHP Pemohon, tanpa membayar hak-hak Pemohon yang diatur dan dijamin di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan.

Sama seperti yang dialami pekerja buruh bernama Supriyadi dan Ahmad Yanuar, mengalami kekalahan dalam Putusan kasasi Nomor 1270 ... 1278 K/PDT.Sus-PHI/2007 ... 2017, tanggal 2 November 2017, antara PT DMI Administrasi melawan Supriyadi, Ahmad Yanuar.

6. Bahwa jika frasa *dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri* dalam ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang di ... yang dimohonkan pengujian tetap berlaku dan mengikat, maka skorsing secara lisan menjadi pintu masuk pekerja buruh in casu Pemohon dianggap mangkir tanpa keterangan disusul panggilan pertama dan kedua secara patut dan tertulis sudah tentu Pemohon dianggap dikualifikasikan mengundurkan diri.

Yang dengan demikian, Pemohon akan mengalami kerugian atas hak-hak normatif Pemohon meliputi perhitungan uang pesangon. Dua kali ketentuan sesuai dengan Pasal 156 ayat (2) sebesar 2x9 bulan upah dikali Rp4.832.211,00, upah Pemohon sama dengan Rp86.979.798,00. Dan uang penghargaan masa kerja satu kali ketentuan Pasal 153 ayat (3) sebesar Rp4.832.211,00, kali 10 bulan upah untuk masa kerja 24 tahun kerja Pemohon saat ini, sama dengan Rp48.322.110,00. Serta uang penggantian hak sebesar $15/100 \times Rp86.979.798,00$, tambah Rp48.322.110,00, sama dengan Rp20.295.286,00. Total Rp86.979.798,00, ditambah Rp48.322.110,00, ditambah Rp20.290.286,00, sama dengan Rp155.597.197,00. Sama seperti yang dialami Supriyadi, Ahmad Yanuar yang mengalami kekalahan dalam Putusan Kasasi Nomor 1278 K/PDT.Sus-PHI/2017, tanggal 2 November 2017, sebagaimana yang dikemukakan di atas.

7. Bahwa menurut Pemohon, dua kali surat panggilan secara patut dan tertulis yang diatur dan disyaratkan di dalam ketentuan Pasal 168 tersebut dimaksudkan agar menempatkan pekerja buruh dalam keadaan lalai, layaknya surat peringatan somasi yang dianut dalam hukum perdata dimaksudkan untuk menempatkan seseorang dalam keadaan lalai untuk melakukan suatu perbuatan dan/atau tidak melakukan suatu perbuatan (Pasal 1238 KUH Perdata dan Pasal 1243 KUH Perdata). Yang oleh ketentuan Pasal 168 ayat (1) tersebut beserta penjelasannya *lex specialis*, setelah melewati hari ketiga dari surat panggilan kedua secara patut dan tertulis, sebagaimana penjelasan pasal tersebut, maka pekerja buruh dikualifikasikan mengundurkan diri serta dinyatakan putus hubungan kerja dan gugur seluruh haknya. Maka, menjadi pertanyaan bagaimana dengan pekerja buruh yang telah datang memenuhi panggilan pertama pada hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga setelah surat panggilan pertama tersebut, dan/atau pekerja buruh telah datang memenuhi panggilan kedua pada hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga sejak terbitnya surat panggilan tersebut? Apakah pekerja buruh yang telah datang memenuhi surat panggilan pertama dan surat panggilan kedua secara patut dan tertulis dari perusahaan tetap dianggap dikualifikasikan

mengundurkan diri dan gugur seluruh haknya? Terhadap pertanyaan tersebut, menurut Pemohon, kalau pekerja buruh dianggap dikualifikasikan mengundurkan diri meskipun telah datang memenuhi panggilan pertama dan/atau panggilan kedua secara patut dan tertulis dari perusahaan, maka sia-sialah dan tidak ada gunanya surat panggilan pertama dan surat panggilan kedua patut ... secara patut dan tertulis tersebut yang diatur dan disyaratkan di dalam ketentuan Pasal 168 ayat (1) tersebut. Karena tanpa surat panggilan pertama dan/atau surat panggilan kedua tersebut, pekerja buruh sudah dianggap dikualifikasikan mengundurkan diri. Hal tersebutlah yang mendasari Pemohon ... hal tersebutlah yang mendasari pendapat Pemohon di atas bahwa surat panggilan pertama dan surat panggilan kedua secara patut dan tertulis yang diatur dan disyaratkan dalam ketentuan Pasal 168 tersebut ... ayat (1) ... maaf, Majelis, 68 ayat (1) tersebut dimaksudkan agar menempatkan pekerja buruh dalam keadaan lalai layaknya surat peringatan somasi yang dianut dalam hukum perdata yang dimaksudkan untuk menempatkan seseorang dalam keadaan lalai untuk melakukan suatu perbuatan dan/atau tidak melakukan suatu perbuatan (Pasal 1238 KUH Perdata dan Pasal 1243 KUH Perdata). Sehingga menurut Pemohon, pekerja buruh yang telah datang memenuhi surat panggilan pertama atau surat panggilan kedua dapat dianggap dikualifikasikan mengundurkan diri. Oleh karenanya menurut Pemohon, pekerja buruh di-PHK karena dikualifikasikan mengundurkan diri meskipun pekerja buruh telah datang memenuhi surat panggilan pertama secara patut dan tertulis pada hari pertama, hari kedua, hari ketiga sejak terbitnya surat panggilan pertama tersebut dan/atau pekerja buruh telah datang memenuhi surat panggilan kedua secara patut dan tertulis pada hari pertama, hari kedua, hari ketiga sejak terbitnya surat panggilan kedua tersebut. Yang diatur di dalam ketentuan Pasal 168 ayat (1) yang dimohonkan pengujian dalam perkara a quo. Hingga pekerja buruh harus kehilangan hak-haknya berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak termasuk hak-hak normatifnya lainnya, dianggap telah merampas, mengambil, menghilangkan hak konstitusional Pemohon yang diatur di dalam ... diatur dan dijamin di dalam ketentuan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak untuk bekerja, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja." Di sinilah terletak esensi dari permohonan pengujian Pasal 168 ayat (1) tersebut yang dimohonkan Pemohon dalam permohonan a quo. Oleh karenanya, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan berkenan menjatuhkan keputusan yang menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon, serta

menyatakan frasa *dapat diputus hubungan kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri* di dalam ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pekerja buruh telah memenuhi surat panggilan pertama ataupun surat panggilan kedua secara patut dan tertulis dari perusahaan dan dapat dibuktikan dengan keterangan saksi atau tertulis.

8. Bahwa terhadap skorsing secara lisan yang menjadi pintu masuk pekerja buruh in casu Pemohon dapat dianggap mangkir tanpa keterangan, serta disusul panggilan pertama/panggilan kedua secara patut dan tertulis yang sudah tentu Pemohon dianggap dikualifikasikan mengundurkan diri dan kehilangan hak-hak normatif sebagaimana dikemukakan di atas, meskipun pekerja buruh in casu Pemohon telah datang memenuhi panggilan pertama dan panggilan kedua secara patut dan tertulis dari perusahaan, hal tersebut tidak dapat menghalangi perusahaan melakukan PHK terhadap Pemohon karena dikualifikasikan mengundurkan diri dan kehilangan hak-hak normatif yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan tenaga kerja sebagaimana dikemukakan di atas.

Sama seperti yang dialami pekerja buruh bernama Supriyadi, Ahmad Yanuar yang telah lebih dulu mengalami ... dan mengalami kekalahan dalam putusan kasasi Nomor 1278 K/Pdt.Sus-phi/2017, tanggal 2 November 2017.

Berangkat dari hal demikian, menurut Pemohon pekerja buruh telah datang memenuhi panggilan pertama ataupun panggilan kedua secara patut/tertulis dari perusahaan, tetapi tetap di-PHK dan kehilangan hak-hak normatif berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak telah merugikan hak konstitusional Pemohon untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang layak ... adil dan layak dalam hubungan kerja telah diatur dan dijamin di dalam ketentuan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sebagai akibat dari berlakunya frasa *dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri*. Di dalam ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo yang menurut Pemohon hal tersebut merupakan perlakuan yang tidak adil dan tidak layak dalam hubungan kerja.

9. Bahwa di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-IX/2012, tanggal 19 September 2013. Sembilan hakim Mahkamah

Konstitusi, yaitu Muhammad Muh Mahfud MD selaku ketua merangkap anggota, serta Achmad Sodiki, Harjono (...)

173. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ke bagian akhir saja, Mas. Dibaca bagian akhirnya saja!

174. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PUU-XVI/2018: MARTHEN BOILIU

Ya, secara bulat memberikan pertimbangan hukum yang sama yang termuat di dalam putusan tersebut, halaman 62.

Bahwa apa yang diberikan oleh buruh sebagai prestasi harus diimbangi dengan upah dan segala pemberhentian yang timbul dari hubungan kerja sebagai teken prestasi, upah, dan segala pemberhentian yang timbul dari hubungan kerja adalah merupakan hak milik pribadi dan tidak boleh mengambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun, baik oleh perseorangan maupun melalui ketentuan peraturan perundang-undangan yang atas dasar pertimbangan tersebut Mahkamah mengabulkan permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon untuk seluruhnya ketika itu.

Berpedoman kepada pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan tersebut, hak konstitusional Pemohon untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja diatur dan dijamin di dalam ketentuan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam bentuk hak-hak normatif berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak telah dirugikan dan diambil alih secara sewenang-wenang oleh berlakunya frasa *dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri* di dalam ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sehingga dengan demikian antara permohonan pengujian Pasal 168 ayat (1) tersebut yang dimohonkan dalam permohonan a quo dengan permohonan di dalam ... permohonan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-IX/2012, tertanggal 19 September 2013 terdapat kesamaan. Maka menurut asas similia similibus, perkara yang sama jenis ... sejenis harus diputus sama, serupa. Oleh karenanya, menurut Pemohon patut dan beralasan hukum bila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon dan menyatakan frasa *dapat diputus hubungan kerja kalau dikualifikasikan mengundurkan diri* di dalam ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat sepanjang pekerja buruh telah memenuhi panggilan pertama ataupun panggilan

kedua secara patut dan tertulis dari perusahaan dan dibuktikan dengan keterangan saksi atau tertulis.

Sepuluh. Bahwa pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-IX/2012, tanggal 9 September 2013, halaman 62, sebagai dikemukakan di atas. Bahwa upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja adalah merupakan hak milik pribadi dan tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun, baik oleh perseorangan maupun melalui ketentuan peraturan perundang-undangan adalah selaras dan senapas dengan ketentuan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 maupun ketentuan Pasal 23 ayat (3) Declaration of Human Rights bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan, dan perlakuan yang adil, dan layak dalam hubungan kerja, serta selaras dan senapas dengan ketentuan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juncto Pasal 28H ayat (4) juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Declaration of Human Rights juncto 36 ... Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bahwa setiap orang mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Oleh karenanya, menurut Pemohon, patut dan beralasan hukum bila Mahkamah mengabulkan Permohonan Pemohon dan menyatakan frasa *dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri* di dalam Ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 'pekerja buruh telah memenuhi panggilan pertama ataupun panggilan kedua secara patut dan tertulis oleh perusahaan dan dibuktikan dengan keterangan saksi atau tertulis'.

Sebelas. Bahwa jika Pemohon terlambat mengajukan permohonan pengujian undang-undang dan menunggu sampai mendapat skorsing dari perusahaan, baru Pemohon mengajukan judicial review Pasal 168 ayat (1) tersebut, maka hal tersebut akan menjadi sia-sia bagi Pemohon. Oleh karena jarak waktu dari skorsing secara lisan jika diubah menjadi alasan mangkir oleh perusahaan sampai dianggap mengundurkan diri hanya membutuhkan 5 hari, minimal 5 hari berturut-turut. Sedangkan putusan Mahkamah masih membutuhkan proses melalui mekanisme yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga, jika Pemohon terlambat dan skorsing mendahului putusan Mahkamah tidak akan mengubah atau menghalangi Pemohon mengalami nasib sama dengan Supriadi, Ahmad Yanuar dalam Putusan Kasasi Nomor 1278 K/Pdt.Sus-PHI/2017 tanggal 2 November 2017. Oleh karenanya, Pemohon tidak menunggu mendapat skorsing dari perusahaan untuk mengajukan permohonan judicial review Pasal 168 ayat (1) tersebut. Melainkan dengan kondisi disharmonisasi hubungan kerja antara Pemohon dengan perusahaan, setelah Pemohon menolak

menandatangani SP1 yang hendak dijatuhkan kepada Pemohon dan bahkan nanti SP2 dan SP3 karena alasan Pemohon seperti yang dikemukakan di atas, maka sudah cukup bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagaimana dimohonkan pengujian dalam Permohonan a quo.

Dua belas. Bahwa oleh karena pekerja buruh memenuhi panggilan pertama ataupun panggilan kedua secara patut dan tertulis dari perusahaan, tetapi tetap di-PHK dan pekerja buruh akan kehilangan hak-hak normatif berupa uang pesangon, uang perkara masa kerja, dan uang penghitungan hak sebagai akibat dari berlakunya frasa *dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri* di dalam Ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo yang merupakan perlakuan yang tidak adil dan tidak layak dalam hubungan kerja dianggap telah bertentangan dengan Ketentuan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang mengabulkan Permohonan Pemohon. Dan menyatakan frasa *dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri* di dalam Ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 'pekerja buruh telah memenuhi panggilan pertama ataupun panggilan kedua secara patut dan tertulis dari perusahaan dan dapat dibuktikan dengan keterangan saksi atau tertulis'.

B. Terkait Pasal 156 ayat (2) ... mohon maaf, Yang Mulia. Karena ini ada double pass yang saya ... Pasal 168 ayat (1) yang seharusnya Pasal 156 ayat (2).

Terkait Pasal 156 ayat (2): Satu. Bahwa Pemohon, Ester Fransisca Nuban adalah karyawan tetap yang telah bekerja selama 24 tahun di PT Asih Eka Abadi sejak tahun 1995 hingga dengan saat ini. Bahwa di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan maupun peraturan Perusahaan PT Asih Eka Abadi periode 2017-2019, Bukti P-7. Tidak satu pun ketentuan tersebut mengatur masa kerja seumur hidup bagi pekerja in casu Pemohon. Melainkan diatur bahwa hubungan kerja didasarkan atas Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan/atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), dimana Pemohon sendiri telah bekerja pada perusahaan AEA berdasarkan PKWTT sejak tahun 1995 hingga saat ini sudah 24 tahun masa kerja.

Tiga. Bahwa dalam Ketentuan Pasal 78 ayat (1) Peraturan Perusahaan PT Asih Eka Abadi periode 2007-2009, bukti P-7 telah menentukan batas usia karyawan pekerja, yaitu 55 tahun. Sehingga dengan 24 tahun masa kerja Pemohon saat ini, maupun masa kerja 36 tahun pada saat Pemohon memasuki usia 55 tahun tidak lagi bekerja. Apabila dikaitkan dengan Ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dimohonkan dalam permohonan a quo, dimana Pasal 156 ayat (2) ... mohon maaf, Yang Mulia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut hanya mengatur perhitungan uang pesangon untuk masa kerja 1 tahun atau lebih sampai dengan masa kerja 8 tahun atau lebih. Sedangkan perhitungan uang pesangon untuk masa kerja 9 tahun atau lebih sampai dengan masa kerja 36 tahun atau lebih tidak diperhitungkan di dalam Ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo.

Bahwa kondisi kurang harmonis antara Pemohon dan perusahaan karena permasalahan sebagaimana dikemukakan di atas, maupun menunjuk pada Ketentuan Pasal 78 ayat (1) Peraturan Perusahaan AEA yang mengatur bahwa batas usia pegawai kerja, yaitu 55 tahun. Maka jika Pemohon mengalami PHK pada masa kerja 24 tahun atau lebih dan/atau dapat dipastikan akan mengalami PHK dengan masa kerja 36 tahun setelah Pemohon memasuki usia 55 tahun tidak lagi bekerja sesuai Ketentuan Pasal 78 ayat (1) Peraturan Perusahaan AEA tersebut. Bilamana di dalam Ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan hanya mengatur perhitungan uang pesangon untuk masa kerja 1 tahun atau lebih sampai dengan masa kerja 8 tahun atau lebih.

Sedangkan perhitungan uang pesangon untuk masa kerja 9 tahun atau lebih sampai dengan masa kerja 36 tahun atau lebih tidak diperhitungkan dalam ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dimohonkan (...)

175. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Pak Marthen, ini saya ulangi lagi. Ini sebetulnya hampir sama dengan yang tadi sudah dibacakan. Langsung ke Petitum saja, Pak!

176. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PUU-XVI/2018: MARTHEN BOILIU

Baik, Majelis.

Petitum. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan Pemohon di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili Permohonan

yang dimohonkan oleh Pemohon dalam Permohonan a quo, serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri* di dalam Ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta Penjelasannya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4279 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pekerja buruh telah memenuhi panggilan pertama ataupun panggilan kedua secara patut dan tertulis dari perusahaan dan dapat dibuktikan dengan keterangan saksi atau tertulis.
3. Menyatakan Pasal 56[Sic!] ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta penjelasannya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4279 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak disertai perhitungan uang pesangon sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) bagi pekerja buruh yang memiliki masa kerja paling banyak 9 tahun atau lebih sampai dengan masa kerja 36 tahun atau lebih sebagai berikut.
 - a. Masa kerja 9 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 10 tahun, 10 bulan upah.
 - b. Masa kerja 10 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 11 tahun, 11 bulan upah.
 - c. Masa kerja 12 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 13 tahun, 13 bulan upah.
 - d. Masa kerja 13 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 14 tahun, 14 bulan upah.
 - e. Masa kerja 14 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 15 tahun, 15 bulan upah.
 - f. Masa kerja 15 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 16 tahun, 16 bulan upah.
 - g. Masa kerja 16 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 17 tahun, 17 bulan upah.
 - h. Masa kerja 17 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 18 tahun, 18 bulan upah.
 - i. Masa kerja 18 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 19 tahun, 19 bulan upah.
 - j. Masa kerja 19 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 20 tahun, 20 bulan upah.

- k. Masa kerja 20 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 21 tahun, 21 bulan upah.
- l. Masa kerja 21 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 22 tahun, 22 bulan upah.
- m. Masa kerja 22 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 23 tahun, 23 bulan upah.
- n. Masa kerja 23 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 24 tahun, 24 bulan upah.
- o. Masa kerja 24 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 25 tahun, 25 bulan upah.
- p. Masa kerja 25 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 26 tahun, 26 bulan upah.
- q. Masa kerja 26 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 27 tahun, 27 bulan upah.
- r. Masa kerja 27 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 28 tahun, 28 bulan upah.
- s. Masa kerja 28 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 29 tahun, 29 bulan upah.
- t. Masa kerja 29 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 30 tahun, 30 bulan upah.
- u. Masa kerja 30 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 31 tahun, 31 bulan upah.
- v. Masa kerja 31 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 32 tahun, 32 bulan upah.
- w. Masa kerja 32 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 33 tahun, 33 bulan upah.
- x. Masa kerja 33 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 34 tahun, 34 bulan upah.
- y. Masa kerja 34 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 35 tahun, 35 bulan upah.

Sehingga dengan demikian, Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta Penjelasanannya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4279 dinyatakan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, serta berlaku dan mengikat sepanjang disertai perhitungan uang pesangon sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) bagi pekerja buruh yang memiliki masa kerja paling banyak 9 tahun atau lebih sampai dengan masa kerja 36 tahun atau lebih sebagai berikut.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau bilamana Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Jakarta, 26 November 2018. Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon, Marthen Boiliu, S.H., ditandatangani.
Demikian, Majelis. Terima kasih.

177. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik Pak Marthen. Pak Marthen kan sudah pernah berkali-kali mengajukan diri sebagai Pemohon, ya. Jadi sudah paham bahwa ini adalah Sidang Pendahuluan. Jadi kami dari Panel Majelis memberikan nasihat sesuai dengan kewajiban dalam Undang-Undang MK, silakan untuk diperhatikan, dicermati semua nasihat itu. Mudah-mudahan bisa menjadi bagian untuk perbaikan permohonan itu, ya?

178. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PUU-XVI/2018: MARTHEN BOILIU

Baik, Yang Mulia.

179. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Nih, Pak Marthen ini sudah lama jadi pengacara ini? Praktik ini? Sudah setahun, ya?

180. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PUU-XVI/2018: MARTHEN BOILIU

Lebih, Majelis.

181. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Sebelumnya, dulu pernah ... waktu mengajukannya dulu masih satpam, ya?

182. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PUU-XVI/2018: MARTHEN BOILIU

Masih satpam, Majelis.

183. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Wah hebat ini ya, sudah bisa jadi buka kantor sendiri, ya?

Baik, Pak Marthen, ya. Ini kan, Pak Marthen, saya yakin sudah memahami mengenai Undang-Undang Ketenagakerjaan, tetapi yang akan diajukan ini sebenarnya peristiwa konkret, kasus konkret yang dihadapi. Memang kadang-kadang harus hati-hati terkadang kasus

konkret, sementara di MK ini menguji terkait dengan norma, satu, Ketentuan undang-undang in casu di sini adalah Pasal 168 ayat (1) dan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan yang kemudian diujikan dengan konstitusi yang kemudian merupakan hak konstitusionalitas dari Pemohon untuk dilindungi di situ. Hanya karena ini kasus konkret dan belum terjadi kepada Saudara Ester sepenuhnya. Masih bekerja kan, Saudara Ester itu?

184. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PUU-XVI/2018: MARTHEN BOILIU

Masih bekerja, Yang Mulia.

185. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Masih bekerja. Anda ingin menunggu Putusan MK, kan begitu? Kurang-lebih terkait dengan pesangon. Anda juga harus perhatikan bahwa MK ini kan, bukan sebagai positive legislator yang membuat rumusan norma untuk kemudian menjadi pegangan, ya. Jadi, Anda harus perhatikan yang begini ini. Ini kan, menyangkut dari Permohonan yang panjang ini, ada sekian banyak kemudian Petitumnya Anda sampaikan khusus terkait dengan rincian ini ya, Anda harus perhatikan apakah kemudian tepat kemudian dimasuk ... dimunculkan sebagai hal yang ... apa namanya ... dimohonkan.

Ini, ini perlu direnungkan lagi, ya! Dilihat dari hal-hal yang Saudara ajukan karena yang menjadi peristiwa konkret sebetulnya sudah benar-benar riil dia terjadi terkait dengan ketentuan Pasal 168. Ini kan, sebetulnya yang tidak dijadikan sebagai Prinsipal, yaitu Supriyadi dan Ahmad sebetulnya di sini, ya kan? Kalau Ester kan, belum menjadi bagian dari yang mengalami langsung. Dia kan, baru terkena SP1 kan, di situ? Dan masih bekerja, ya kan? Kemudian, apa kerugian konstitusionalitas dari yang bersangkutan? Mungkin potensi yang Anda pikirkan tadi, ya?

186. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PUU-XVI/2018: MARTHEN BOILIU

Potensi.

187. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Secara faktualnya kan, belum ada sebetulnya?

188. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PUU-XVI/2018: MARTHEN BOILIU

Yang (...)

189. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Nanti, enggak usah dijawab. Ini hanya mencermati karena ini kasus konkret yang Anda ajukan tadi, ya?

190. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PUU-XVI/2018: MARTHEN BOILIU

Baik, Yang Mulia.

191. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Kami hanya memberikan nasihat dari Tim Panel ini. Saya persilakan kepada Prof. Arief, silakan!

192. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Prof. Enny, Yang Mulia.

Begini, saya melihat, dan memahami, serta membaca Permohonan ini. Ya, sedikit mengalami kesulitan karena berulang-ulang, begitu, ya.

Coba kita lihat! Saudara menguraikan Kewenangan Mahkamah itu di halaman 2 sampai 4, kemudian Saudara menguraikan legal standing halaman 4 sampai 30 yang kemudian juga menguraikan positanya tang ... halaman 30 sampai 51. Ada redundansi pada waktu Anda menguraikan legal standing dan posita. Itu diulang-ulang, ya. Kemudian, Petitumnya 51 sampai dengan 56.

Yang saya persoalkan, itu sebetulnya ini bisa diringkas, sebetulnya kan, permohonan itu dibuat dengan sistematika yang sudah diatur seperti PMK kita dan dibuat agar supaya hakim itu gampang mencerna, memahami keinginan dari Pemohon. Selain hakim, itu juga publik, ya. Publik bisa melihat Permohonan itu dengan sebaik-baiknya, tapi khususnya yang harus diyakini adalah Hakim Mahkamah Konstitusi. Lha, saya sendiri aja membaca, "Wah ini diulang-ulang, berkali-kali diulang-ulang, terutama khususnya di legal standing dan di positanya."

Sehingga Anda sendiri kan, baca bertele-tele kalau kita anu ... perhatikan, kan? Itu tolong Saudara bisa lebih meringkas sehingga permohonan ini padat, ringkas, dan gampang dimengerti oleh siapa pun, terutama dimengerti oleh Hakim dan dapat meyakinkan Hakim sehingga permohonan ini bisa dikabulkan, kan gitu kan, ya?

Tadi juga ada batasan yang harus disampaikan oleh Ketua Panel, Prof. Enny, di dalam Petitumnya Saudara juga, gimana coba kalau di petitum itu ada kata-kata begini, coba istilahnya apa tepat yang di petitum angka 3? Ya, "Menyatakan pasal ini, ini, ini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak disertai dengan perhitungan."

Coba pakai istilah atau kata-kata yang lebih anu coba! Di situ hanya mengatakan ... bisa saja kalau itu diubah misalnya, ada keinginan Anda. Kalau kita baca di Pasal 13 ... apa ... Pasal 13 ... Pasal 156 ... Pasal 156 itu dibuat yang lebih ringkas misalnya, tanpa begini, ya. Misalnya yang lebih dari 8 tahun, itu bisa eks plus berapa gitu, kalau masa kerjanya, sesuai masa kerja ditambah satu kali ... lebih satu kali gajinya, kan, sebetulnya itu yang dimaksud.

Coba bisa, enggak itu? Nanti tolong dicarikan istilah *tidak disertai* itu juga kelihatannya juga enggak pas, ya.

Jadi, tolong yang pertama, di dalam legal standing dan di posita. Legal standing itu kan hanya cukup menunjukkan bahwa tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Ketua Panel, kan baru secara potensial, kan? Nah, itu katakan saja secara potensial merugikan karena perhitungannya tidak sampai ke itu, gitu, kan? Cukup itu. Tidak kemudian diuraikan pasal ini begini, pasal ini begini. Kan itu nanti diulang lagi di posita, kan gitu, ya? Itu yang pertama, terutama saya melihat pada aspek itu.

Kemudian yang kedua, ya, tadi menyangkut Petitumnya supaya bisa lebih diringkas. Tadi ada batasan yang terutama berkenaan dengan kita itu negative legislator, bukan positive legislator, ya. Itu yang harus diperhatikan. Tetapi di dalam posita, itu Saudara bisa menunjukkan memang betul Pasal 168 dan Pasal 156 ... kenapa kok Anda menyebutkannya Pasal 168 dulu, baru Pasal 156? Kenapa tidak yang ... pasal yang lebih kecil, kemudian pasal yang lebih besar? Gimana itu?

193. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PUU-XVI/2018: MARTHEN BOILIU

Ya (...)

194. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Apa reasoning-nya?

195. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PUU-XVI/2018: MARTHEN BOILIU

Karena mengenai Pasal 168, ini ... yang sementara ini dihadapi oleh Pemohon. Sedangkan Pasal 156 itu memang berkaitan dengan masa kerja yang sekarang ini 24 tahun, sehingga kami menguraikan Pasal 168 lebih dulu dan Pasal 56 yang kemudian, Yang Mulia.

196. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh, ya. Coba itu ... ini kenapa sistematikanya begitu, juga bisa nanti Anda jelaskan, ya?

197. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PUU-XVI/2018: MARTHEN BOILIU

Baik, Majelis Yang Mulia.

198. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, supaya sistematikanya jelas. Pada umumnya, kan pasal yang terlebih dahulu yang diuraikan dulu, baru pasal yang anu ... berikutnya, kan gitu, ya? Tapi kalau Anda dengan menggunakan logika hukum yang demikian, ya, nanti diuraikan juga, kenapa Anda mengatakan begitu urutannya, gitu, ya?

199. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PUU-XVI/2018: MARTHEN BOILIU

Baik.

200. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Saya kira itu saja, Prof, matur ... terima kasih.

201. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Bu Ketua.

Ya, Pak Kuasa Hukum, saya juga punya ... apa ... pendeteksian yang sama, ya, terhadap Permohonan Saudara. Ini sebenarnya semangatnya sudah bisa di ... diapa ... ditangkap, hanya ... sebenarnya hanya dengan beberapa argumentasi dan ilustrasi kejadian yang dialami prinsipal Anda. Hanya mestinya, harus ... hanya ... dituangkan hanya dalam beberapa lembar saja. Kalau saya cermati Permohonan Anda ini ada 50 lebih Permohonan ... anu ... lembar halaman,

seharusnya kalau dibuat dipadatkan, ini paling bisa 15 sampai 20 paling banyak.

Karena apa, Saudara Kuasa? Karena prinsipnya, Permohonan ini kan tidak hanya untuk kepentingan Pemohon saja, khususnya untuk Mahkamah, Para Hakim yang menangani perkara ini, yang mengadili perkara ini, juga untuk masyarakat. Karena begitu Permohonan di ... Anda masuk ini, kan langsung di-publish di website. Masyarakat pemerhati itu akan membaca Permohonan Saudara. Ketika kemudian ada permohonan baru, apalagi orang-orang yang punya kepedulian di bidang ketenagakerjaan, pasti langsung menyimak Permohonan Saudara itu.

202. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PUU-XVI/2018: MARTHEN BOILIU

Baik, Yang Mulia.

203. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dan akan mengikuti, bagaimana perkembangan Permohonan ini? Jadi karena Permohonan ini adalah dasar atau fundamen di dalam mengajukan sebuah permohonan supaya mudah dipahami, mudah ditangkap, apa sejatinya yang diinginkan? Apa sejatinya yang dimaksudkan? Kemudian, apa dasar permohonannya? Kemudian, apa hal-hal yang diminta? Supaya dapat tergambar dengan mudah, disederhanakan saja. Memang saya memahami Permohonan Saudara ini terlalu banyak ilustrasi-ilustrasi argumennya, tapi menurut saya bisa dipadatkan. Termasuk tadi, apa ada kaitannya dengan pekerja yang sudah PKWT dan kontrak yang PKW? Pekerja (...)

204. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PUU-XVI/2018: MARTHEN BOILIU

PKWT.

205. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pekerja waktu tertentu, ya, kan? Dengan tidak tertentu itu, itu ... apa ... kaitannya apa? Karena sebenarnya kan, prinsipal Anda tidak mengalami seperti itu, kan? Kenapa dibawa ke sana? Tapi, itu artinya Anda boleh untuk mengargumenkan, tapi apakah kemudian ... tidak membawa persoalan ini menjadi ... nah artinya, itu hanya contoh yang ingin saya sampaikan bahwa Anda bisa kemudian membuat permohonan ini lebih strict, lebih sederhana, sehingga bisa diformulakan menjadi lebih ringkas, seperti saran Yang Mulia tadi Prof

Arief bahwa ada redundansi, sebenarnya tidak perlu. Antara prinsip-prinsip yang menjadi landasan dalam legal standing itu, sebenarnya boleh diulang, tapi sebenarnya itu untuk menggambarkan kronologis kejadian yang kemudian untuk apa sih kaitannya dengan persoalan inkonstitusionalnya pasal yang Anda jalan itu? Kan, sebenarnya begitu. Hanya pintu masuk untuk mencantolkan kemudian dari berangkat ... berangkat dari situlah yang kemudian Anda kemudian bisa ... apa ... kemudian me ... apa namanya ... menganasir tentang unsur-unsur yang ada di pasal-pasal yang Anda persalkan itu. Mungkin itu secara substansi. Kalau sistematika kan, Anda sudah biasa beracara di MK.

Kemudian memang Permohonan yang Anda minta ini, Pasal 168 dan Pasal 156 ... Pasal 156 memang barangkali karena ini menjadi akibat hukum adanya perlakuan di Pasal 168, kemudian membawa dampak atau akibat hukum yang ada di Pasal 156, barangkali alasan Anda kemudian menempatkan Pasal 156-nya ada di ... di bawah mungkin. Tapi, saya tidak ... tidak punya ... apa ... imajinasi lain selain itu, mungkin Anda juga punya argumen lain, saya enggak tahu. Tapi kalau saya lihat reasoning-nya mungkin karena pasal 156 ini merupakan akibat hukum adanya PHK yang dilakukan di Pasal 168 kan begitu.

Tapi begini, Saudara Pemohon, ini supaya nanti Anda cermati dan Anda pertimbangkan dengan cermat. Ada pemaknaan atau syarat-syarat yang Anda minta untuk Mahkamah memberikan ... anu ... pemaknaan di Pasal 168 itu bahwa frasa *dapat diputus hubungan kerjanya* karena dikualifikasikan mengundurkan diri, sepanjang pekerja buruh telah memenuhi panggilan pertama ataupun panggilan kedua secara patut dan tertulis dari perusahaan dan dapat dibuktikan dengan keterangan saksi atau tertulis. Ini kan syarat yang Anda minta, kan? Sehingga di situ supaya tidak ada kesewenang-wenangan, kan? Tapi kan sekali lagi, kan juga prinsipal Anda kan belum mengalami ada tindakan kesewenang-wenangan. Kan sebenarnya baru berpotensi, kalau potensi, kita bisa berandai-andai terlalu ... apa ... mengkhayal, tapi ini memang sebenarnya kan Saudara Kuasa, memang perusahaan ada yang sewenang-wenang langsung PHK begitu? Kan tidak. Supaya Anda ... anu ... kembalilah ... apa ... kemudian mempertimbangkan kembali apakah argumen-argumen yang Anda bangun untuk mengajukan Permohonan ini sudah tepat apa belum? Karena kan tidak mungkin perusahaan itu akan sewenang-wenang untuk me-PHK karyawannya kalau tidak melalui proses-proses seperti yang Anda syartkan itu. Harus ada panggilan terlebih dahulu, kemudian harus ada ... apa ... panggilan pertama, kedua, kemudian harus secara tertulis, kemudian dibuktikan dengan saksi dan alat bukti lain.

Padahal sebenarnya untuk PHK itu syaratnya sangat ketat loh, disamping ini kan soal formalitas. Formalitas yang harus ditempuh perusahaan untuk menjatuhkan keputusan hubungan kerja yang

kemudian kalau di Pasal 168 kan dimaknai 'mengundurkan diri', kan? Padahal sebenarnya kontennya, konten PHK, kan? Tapi sebenarnya kalau saya cermati di ... di alasan-alasan PHK itu, itu banyak sekali. Salah satunya termasuk ... apa itu ... habis kontrak, kemudian pensiun dini, kemudian ... sudah mencapai masa pensiun, kemudian ada juga memang perusahaan ingin melakukan efisiensi, kemudian ada alasan-alasan lain yang pekerja karena melakukan tindak pidana dan lain sebagainya, banyak alasan-alasan.

Sehingga dengan ... dengan merujuk kepada alasan-alasan itu, mestinya perusahaan itu sangat ketat untuk tidak berbuat sewenang-wenang untuk ... apa ... untuk menjatuhkan keputusan pekerja, apa bentuknya pemecatan, apa bentuknya kemudian pengunduran diri oleh yang bersangkutan yang diawali karena tidak masuk lima hari kerja. Padahal kalau konten persoalan klien Saudara itu, dia ketika masuk, ada izin, dia tidak liar kan, Pemohon itu, Prinsipal? Dia sudah memberitahukan, bahkan gajinya pun sudah dipotong, itu kan namanya juga akan ... kalau Anda mengargumenkan di sini kan nebis in idem, kan? Masa orang dijatuhi sanksi sampai dua kali gitu, kan?

Kemudian yang ketiga, sudah memberitahukan bahwa dia sebenarnya karena kalau tidak salah menunggu anaknya yang sakit di rumah sakit, ya kan? Kalau mencermati alasan-alasan permohonan yang sangat ketat seperti itu, sebenarnya kekhawatiran Anda itu juga mesti harus diuji lagi, apakah beralasan apa tidak. Kalau Anda akan membedah Pasal 168 harus disyaratkan dengan itu. Sedangkan syarat untuk dipanggil secara tertulis, diberi SP1, SP2 itu kan, syarat formalitas saja. Tapi kontennya harus ada pelanggaran, substansinya itu. Padahal kalau menurut argumen Anda, Prinsipal Anda itu ketika mau masuk itu sudah izin kepada atasannya langsung, sudah menyerahkan surat izin, ada alasannya karena anaknya sakit, sudah dilakukan punishment berupa pemotongan gaji (...)

206. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PUU-XVI/2018: MARTHEN BOILIU

Di SP1 lagi, Majelis.

207. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ha?

208. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PUU-XVI/2018: MARTHEN BOILIU

Ditambah diikuti lagi SP1, Yang Mulia.

209. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nah, itu dia SP1. Artinya, SP1 itu kan untuk ... mungkin ada efek-efek apa supaya yang lain juga ... ini kan, tidak mungkin perusahaan itu akan memperlakukan istimewa terhadap Prinsipal Anda, kan? Supaya tidak kemudian menjadi contoh yang tidak baik bagi yang lain. Itu juga menurut saya, ini masih menurut saya juga, itu juga salah satu apakah kemudian kalau sudah begitu ada kerugian konstitusional, padahal sudah dipotong gaji? Kemudian dikasih SP ... SP-1. Padahal yang di sini adalah frasa *diputus hubungan kerjanya dan mengundurkan diri*. Itu belum sampai pada titik itu sebenarnya. Jadi, ini mohon nanti dicermati lagi, apakah argumen-argumen yang Anda bangun untuk mempersoalkan Pasal 168 itu beralasan apa tidak?

Kemudian yang di Pasal 156, 15 ... ayat (2) ini, ini kan, memang semangatnya supaya ada keseimbangan barangkali, Pak Kuasa Hukum. Bahwa kalau kemudian yang Anda minta ini dipenuhi sampai orang mendapat hak upah sampai masa kerja 36 tahun, nanti orang kecenderungannya akan mengajukan PHK supaya dapat pesangon besar. Ini kan, juga ada keseimbangan antara hak pekerja dengan bagaimana kewajiban perusahaan.

Jadi, setiap norma itu kan, ada semangat-semangat, makanya bagaimana semangat filosofinya, semangat sosiologisnya, semangat yuridisnya, itu kan, konten-konten atau anasir-anasir yang ada di dalam pembentukan sebuah norma kan, begitu, Saudara Kuasa Hukum, kan? Jangan hanya kemudian membentuk norma, tapi hanya menguntungkan pekerja. Kan, tidak mungkin?

Nah, ini harus dicermati ke sana bahwa Pasal 156 ayat (2) ini memang kaitannya adalah keseimbangan untuk menjaga supaya pekerja ini juga loyalitasnya tinggi, dia disiplin. Kalau diberi kelonggaran bahwa boleh tidak masuk kerja 5 hari berturut-turut, kemudian tidak diberi punishment, nanti akan ada kecenderungan pegawai itu juga malas, kemudian menjadikan modus, tapi juga kemudian tidak boleh peker ... perusahaan itu sewenang-wenang untuk kemudian PHK. Makanya syaratnya apa tadi? Substansinya misalnya pelanggaran berat, karena di ... apa ... dinyatakan melakukan tindak pidana, kemudian ada efisiensi, habis kontrak. Di luar itu, mestinya tidak boleh untuk langsung PHK. Makanya hubungan kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri ini sebenarnya me-drive supaya bagaimana soal pesangon itu kemudian Pasal 156 itu tidak berdampak. Kan, beda? Memberi pesangon bagi PHK dengan yang mengundurkan diri. Kan, begitu? Semangatnya memang begitu.

Jadi, sepertinya seolah menguntungkan ... memberikan keuntungan pada perusahaan, tapi sebenarnya kan, sama-sama memberikan keseimbangan. Ini mungkin ... kalau Anda punya pendapat lain atau argumen yang berbeda mungkin ... tolong Mahkamah diberi

penguatan argumen, apakah benar apa yang saya sarankan itu? Kalau tidak benar ya, enggak usah dipakai, tapi kalau benar ... benar ... berikan argumentasi yang secara a contrario bahwa saya tidak sependapat kalau ini adalah menguntungkan perusahaan karena argumen Anda apa yang seperti yang mesti ... harus dalam perbaikan nanti. Tapi kalau Anda tidak sependapat dengan saran saya, ya, silakan dikesampingkan saja bahwa Anda firm dengan ... tapi memang harus hati-hati ketika kemudian norma yang Anda minta ini tambahannya sangat luar biasa yang kemudian bisa menggeser Mahkamah pada ... apa ... pada frame, fitrahnya tidak boleh terlalu positive legislator itu. Itu saja, Prof. Terima kasih.

210. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Pak Marthen. Jadi begini, Pak. Saya menggarisbawahi lagi, ya. Sebetulnya banyak sekali permohonan-permohonan yang diajukan terkait dengan PHK itu. Dan selalu kami mencermati bahwa terkait dengan PHK itu membacanya tidak bisa hanya secara parsial, hanya pasal itu saja dilihat, tetapi harus satu utuh mengenai tentang bab pe-PHK-an itu. Bahwa di situ itu memang detail sekali, apa yang harus dilakukan dan do-don'ts-nya itu ada semua di situ.

Jadi ini harus dicermati. Karena apa? Karena seandainya misalnya ini dikabulkan, misalnya begitu, justru jadi runyam sekali persoalan. Jadi, orang alasan mangkir, kemudian dapat pesangon yang besar, itu kan bisa kacau dunia industri kita, kan begitu. Itu harus dipikirkan dengan detail, dengan melihat, mencermati seluruh ketentuan pasal mengenai PHK itu.

Oleh karena itu, saya kira memang tadi nasihat-nasihat itu sangat berguna menurut saya ya, untuk dicermati sekali. Karena apa? Karena orang yang membaca di luar si Pemohon itu harus merasa bahwa dia mengerti juga terhadap apa yang Anda mohonkan itu. Jangan Anda sendiri yang mengerti itu, orang lain juga harus mengerti, ya? Tolong itu dicermati sekali, ya?

Oleh karena itu, terkait dengan Permohonan ini, kami memberi batas waktu nanti kalau ingin diperbaiki ya, silakan. Itu batas waktunya adalah Senin, 31 Desember 2018, pukul 10.00 WIB, itu terakhir perbaikan. Ada yang mau disampaikan sebelum saya tutup?

211. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PUU-XVI/2018: MARTHEN BOILIU

Saya kira cukup, Yang Mulia.

212. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Cukup? Baik, kalau tidak ada lagi. Yang Mulia?
Baik. Kalau tidak ada lagi hal-hal lain, saya kira, sidang saya
nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.59 WIB

Jakarta, 18 Desember 2018
Panitera,

t.t.d.

Kasianur Sidauruk
NIP. 195701220198303 1 001